



**PENGARUH *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX*
TERHADAP KINERJA PADA BANK UMUM
SYARIAH**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Rohyati

NIM. 7311413045

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitta ujian skripsi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 September 2017


Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen




Rini Setyo Witastuti, S.E., M.M.
NIP. 19761007 200604 2 002

Pembimbing




Moh Khoiruddin, S.E., M.Si.
NIP. 19700106 200812 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2017

Penguji I




Dr. Arief Yulianto, M.M.
NIP. 19750726 200012 1 001

Penguji II



Andhi Wijayanto, S.E., M.M.
NIP. 19830617 200812 1 003

Penguji III



Moh Khoiruddin, S.E., M.Si.
NIP. 19700106 200812 1 001



Dr. Wahyono, M.M.
NIP. 19560103 198312 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohyati
NIM : 7311413045
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 18 April 1994
Alamat : Limbangan RT 20 RW 10, Kec. Kutasari
Kab. Purbalingga, Jawa Tengah

menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 3 September 2017



Rohyati
NIM 7311413045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu (QS. Al Qasas ayat 77).
2. Hiduplah seakan-akan kamu akan mati esok hari dan belajarlh seakan-akan kamu akan hidup selamanya (Mahatma Gandhi).

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta serta keluarga besar yang tak hentinya memberikan doa, bimbingan, motivasi, dan kasih sayang hingga saat ini.
2. Almamaterku FE Unnes

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap Kinerja pada Bank Umum Syariah”. Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

Selama menyusun skripsi ini penulis sadari banyak mendapatkan bantuan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Rini Setyo Witiastuti, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Moh Khoiruddin, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Andhi Wijayanto, S.E., M.M., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bimbingan selama menempuh studi Manajemen di Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak Ibu Jurusan Manajemen yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh studi Manajemen di Universitas Negeri Semarang.

7. Pengelola Bidikmini yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
8. Teman-teman Pramuka, Rangga Tri Sanjaya, Atri Marini, Furi Mei Lestari, Ahmad Muthubar, Zahrotul Aliyah, Amaliya Fajar Sari, Siti Taradita yang telah banyak membantu selama menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
9. Teman-teman KKN Monasry, Windi, Evi, Avionita, Irida, Ade, dan Heni serta teman-teman KKN Batursari yang telah banyak membantu selama menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Manajemen angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi selama menempuh studi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 11 September 2017



Penulis

Rohyati

SARI

Rohyati. 2017. “Pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap Kinerja pada Bank Umum Syariah”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si.

Kata Kunci: *Return on Asset (ROA), Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Investment vs Non Islamic Investment (IIR), Zakat Performanace Ratio (ZPR)*

Perkembangan yang cepat dan pertumbuhan kinerja yang fluktuatif pada bank syariah adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Terlebih keberadaan bank syariah harus memperhatikan moralitas dan nilai-nilai agama. Kinerja bank syariah dapat dilihat dari profitabilitas. Profitabilitas dikatakan sebagai salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja perusahaan karena memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan dan dapat diketahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Investment vs Non Islamic Investment (IIR), dan Zakat Performanace Ratio (ZPR)* terhadap *Return on Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2011-2015. Jumlah sampel berdasarkan kriteria *purposive sampling* sebanyak 9 BUS. Metode analisis menggunakan regresi berganda dengan software Eviews 0.8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, IIR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan ZPR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Rohyati. 2017. “The Influence of Islamicity Performance Index on Performance of Syariah Bank”. Final Project. Departement of Management. Faculty of Economic. Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si.

Keyword: Return on Asset, Profit Sharing Ratio, Islamic Invesment vs Non Islamic Invesment, Zakat Performanace Ratio

The rapid development and fluctuating performance growth in the syariah banking industry is an interesting phenomenon to study. The existence of syariah banking industry is full of morality and religious values, so its development will be a reflection of the effort of implementing those values into operational. The performance of syariah bank, it can be seen from the profitability. The profitability become one of the most appropriate indicators to measure the performance of a company because it focuses the companys ability to obtain earnings in the companys operations and can be determined whether the company has been running its business efficiently. The purpose of this research is to know the influence of Islamicity Performance Index by proxy is Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Invesment vs Non Islamic Invesment (IIR), and Zakat Performanace Ratio (ZPR) toward Return on Asset (ROA) of syariah bank in Indonesia.

The population in this study were all registred syariah banking at Indonesia in the period from 2011 until 2015. Number of sampel that used in this research is 9 banks with purposive sampling. The analytical methods used multiple regressions, with software Eviews 0.8.

The empirical result of research indicate that Profit Sharing Ratio negative significantly on ROA, Islamic Investment vs Non Islamic Investment positive significantly on ROA, and Zakat Performance Ratio not significantly on ROA.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 <i>Signaling Thoery</i>	15
2.1.2 Bank Umum Syariah	17
2.1.3 <i>Islamicity Performance Index</i>	23
2.1.4 Kinerja Keuangan	28
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Berfikir	33
2.3.1 Pengaruh <i>Profit Shariang Ratio</i> terhadap Kinerja Keuangan	34
2.3.2 Pengaruh <i>Islamic Investment vs Non Islamic Invesment</i> terhadap Kinerja Keuangan	35

2.3.3 Pengaruh <i>Zakat Performance Ratio</i> terhadap Kinerja Keuangan ...	35
2.4 Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	38
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	38
3.3 Variabel Penelitian	40
3.3.1 Variabel Independen	40
3.3.2 Variabel Dependen	43
3.4 Metode Pengumpulan Data	44
3.5 Metode Analisis Data	45
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	45
3.5.3 Uji <i>Goodness of Fit</i> Suatu Model	49
3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda	50
3.5.5 Uji Hipotesis	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.2 Uji Analisis Data	52
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	59
4.1.4 Uji <i>Goodness of Fit</i> Suatu Model	66
4.1.5 Uji Regresi Linier Berganda	68
4.1.6 Pengujian Hipotesis	69
4.1.7 Ringkasan Hasil Penelitian	71
4.2 Pembahasan	71
4.2.1 Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap Kinerja Keuangan	72
4.2.2 Pengaruh <i>Islamic Investment vs Non Islamic Investment</i> terhadap Kinerja Keuangan	73
4.2.3 Pengaruh <i>Zakat Performance Ratio</i> terhadap Kinerja Keuangan ..	74
BAB V PENUTUP	76
5.1 Simpulan	76

5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR SINGKATAN

- BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUS : Bank Umum Syariah
CAR : *Capital Adequacy Ratio*
DPK : Dana Pihak Ketiga
IDB : *Islamic Development Bank*
IIR : *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*
NPF : *Net Performing Financing*
PSR : *Profit Shariang Ratio*
ROA : *Return on Asset*
ROE : *Return on Equity*
UUS : Unit Usaha Syariah
ZPR : *Zakat Performance Ratio*




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah	3
Tabel 1.2	Perkembangan Total Aktiva, Pembiayaan, dan DPK pada BUS Dan UUS	5
Tabel 1.3	Kinerja BUS dan UUS Periode 2010 hingga April 2015	6
Tabel 1.4	Ringkasan <i>Research Gap</i>	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1	Daftar Populasi Penelitian	39
Tabel 3.2	Jumlah Sampel	40
Tabel 3.3	Daftar Sampel Penelitian	40
Tabel 3.4	Definisi Variabel Operasional	44
Tabel 4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	57
Tabel 4.2	Hasil Uji Matrik Korelasi antar Variabel Independen	62
Tabel 4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
Tabel 4.4	Hasil Uji Durbin – Watson	64
Tabel 4.5	Hasil Uji Durbin – Watson dengan Metode <i>cochrane Orcutt</i>	65
Tabel 4.6	Ringkasan R^2 dan <i>Adjustes R²</i>	66
Tabel 4.7	Ringkasan <i>F-Statistic</i> dan Prob. (<i>F-Statistic</i>)	67
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Estimasi Regresi Linier Berganda	68
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Hipotesis	69
Tabel 4.10	Ringkasan Hasil Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	36
Gambar 4.1	Pergerakan Variabel ROA	53
Gambar 4.2	Pergerakan Variabel PSR	54
Gambar 4.3	Pergerakan Variabel IIR	55
Gambar 4.4	Pergerakan Variabel ZPR	56
Gambar 4.5	Grafik Histogram- <i>Normality Test</i>	60
Gambar 4.6	Grafik Histogram- <i>Normality Test (Log)</i>	61



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel Populasi	83
Lampiran 2	Data Rasio <i>Return On Asset</i>	84
Lampiran 3	Hasil Perhitungan PSR	85
Lampiran 4	Hasil Perhitungan IIR	87
Lampiran 5	Hasil Perhitungan ZPR	89
Lampiran 6	Data Sebelum di Log	91
Lampiran 7	Data Setelah di Log	93
Lampiran 8	Analisis Statistik Deskriptif	95
Lampiran 9	Uji Asumsi Klasik	96



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008). Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya perbankan syariah wajib memenuhi ketentuan pokok hukum islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemanfaatan, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, dan objek haram lainnya (Rustam, 2013:3).

Perbankan syariah lahir sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika. Pada awal perkembangannya, terbentuk lembaga keuangan pedesaan di Mesir tahun 1963 dengan nama *Mit Ghamr Local Saving Bank* yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar. Meskipun berskala kecil, namun bank ini mampu memicu perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat setelah disetujuinya rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank (IDB)* tahun 1975 di Jeddah. Berdirinya IDB telah memotivasi negara islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah seperti di Pakistan, Kuwait, Siprus, Bahrain, Uni Emirat Arab hingga Malaysia (Antonio, 2001:21).

Pada tahun 1991, berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Meskipun sudah berdiri Bank Muamalat Indonesia, namun eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU No. 7 Tahun 1992 belum memberikan landasan yang kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum tegas mencantumkan kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya, namun hanya mencantumkan istilah bank bagi hasil. Guna melengkapi kekurangan yang belum ada UU No. 7 Tahun 1992 kemudian diamandemen dan melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian tahun 1999 disahkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU No. 23 Tahun 1999 menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya Undang-undang ini menjadi dasar keberadaan dual banking sistem di Indonesia (Syukron, 2013).

Semester kedua tahun 2008 krisis kembali menerpa dunia. Krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat akhirnya merambat ke negara-negara lain dan meluas menjadi krisis ekonomi global. Namun perbankan syariah mampu membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis perekonomian yang semakin parah, karena pembiayaannya masih diarahkan kepada perekonomian domestik saja, sehingga belum memiliki tingkat intergrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global (Muliawati & Khoiruddin, 2015).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, setelah dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Falikhatun &

Assegaf, 2012). Undang-undang ini mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Selain itu juga mengatur tentang masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang di interprestasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah (UU No. 21 Tahun 2008).

Perbankan syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kinerja perbankan syariah, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana cukup mengejutkan pasar perbankan. Hal tersebut terbukti dengan adanya perkembangan industri perbankan yang ditandai dengan pertumbuhan yang cukup signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor (Muliawati & Khoiruddin, 2015). Dari dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 hingga tahun 2015, jumlah perbankan syariah terus meningkat. Peningkatan jumlah perbankan syariah dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BUS	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1.215	1390	1745	1998	2163	1990
UUS	23	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	262	493	517	590	320	311
BPRS	150	158	158	163	163	163
Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	453
Total	1.187	1.392	1.947	2.440	3.187	2.944

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2016)

Dari Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari tahun ke tahun jumlah perbankan syariah mengalami peningkatan. Dari tahun 2010 hingga 2015, jumlah BUS meningkat sebanyak 1 buah dan jumlah kantor meningkat sebanyak 775 unit. Jumlah UUS mengalami penurunan 1 buah, hal ini dikarenakan ada UUS yang berubah menjadi BUS, namun untuk jumlah kantor mengalami peningkatan sebanyak 46 unit. Dan jumlah BPRS mengalami peningkatan sebanyak 13 buah, sedangkan jumlah kantor meningkat sebanyak 167 unit. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi perbankan syariah di Indonesia, karena pertumbuhan perbankan syariah relatif cukup tinggi.

Indikator perkembangan perbankan syariah juga bisa dilihat dari elemen-elemen laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya digunakan sebagai alat penguji saja, tetapi sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, dimana dengan hasil analisis tersebut akan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan (Munawir, 2012:1). Untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari indikator seperti total aktiva, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Indikator tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan kegiatan usaha perbankan syariah selalu ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi, yaitu ditunjukkan dengan tingginya permintaan terhadap jasa perbankan syariah (Junaedi, 2012). Perkembangan total aktiva, pembiayaan, dan DPK dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perkembangan Total Aktiva, Pembiayaan, dan DPK pada BUS dan UUS

Dalam Miliar Rupiah

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Aktiva	66.090	97.519	145.467	195.018	242.276	272.343
Pembiayaan	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330
DPK	52.271	76.271	115.415	147.512	183.534	217.858

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2015)

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan total aktiva, pembiayaan, dan DPK mengalami peningkatan. Total aktiva dari tahun 2009 hingga 2014 meningkat hingga Rp. 206.253 miliar. Pembiayaan meningkat hingga Rp. 152.444 miliar, hal ini berarti perbankan syariah mampu mengeluarkan pendanaan untuk mendukung kegiatan penyaluran dana atau investasi yang telah direncanakan. Sedangkan DPK mengalami peningkatan sebesar Rp. 165.587 miliar, ini berarti perbankan syariah memiliki kemampuan untuk menghimpun dalam bentuk pinjaman, yang akan meningkatkan keuntungan ganda dari bank (Haryanto, 2016).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2010 hingga April 2015, perbankan syariah mengalami perlambatan kinerja terlihat dari rasio likuiditas yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan rasio profitabilitas yaitu *Return on Equity* (ROE) serta *Return on Asset* (ROA). Sedangkan pada rasio pembiayaan bermasalah yaitu *Net Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan melebihi ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Data kinerja BUS dan UUS periode 2010 hingga April 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kineja BUS dan UUS Periode 2010 hingga April 2015

	2010	2011	2012	2013	Apr 2014	Apr 2015
CAR (%)	16,25	16,63	14,13	14,68	16,68	14,06
ROE (%)	17,58	15,73	24,06	17,24	12,58	7,83
ROA (%)	1,67	1,79	2,14	2,00	0,79	0,49
NPF (%)	3,02	2,52	2,22	2,62	3,48	4,62

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (2015)

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat secara keseluruhan bahwa perkembangan CAR, ROE, ROA, dan NPF mengalami peningkatan yang fluktuatif. Dari 2010 hingga April 2015, CAR mengalami penurunan sebesar 2,19%. ROE mengalami penurunan sebesar 9,75%. ROA mengalami penurunan sebesar 1,18%, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa bahwa ROA yang dibawah 1,5% dikatakan kurang baik. Sedangkan NPF mengalami peningkatan sebesar 1,60% dan pernah mencapai 5,10% pada bulan Februari 2015 melebihi ketentuan dari Bank Indonesia sebesar 5%. Jumlah pembiayaan bermasalah yang tinggi menyebabkan bank harus mengalokasikan dana untuk penghapusan piutang, sehingga profitabilitas bank terganggu dan menghambat operasional bank.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan mencatat laba perbankan syariah per Mei 2016 mencapai Rp. 686 miliar atau turun 37,81% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,10 triliun. Per Mei 2016, BUS tercatat mengalami kerugian hingga Rp. 14 miliar setelah pada periode sebelumnya mencatatkan laba sebesar Rp. 415 miliar. Sementara itu, UUS mencatatkan laba sebesar Rp. 700 miliar per Mei 2016 atau naik sebesar 1,59% dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 689 miliar (Statistik Perbankan Syariah, 2016).

Pertumbuhan kinerja yang fluktuatif ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah belum bisa stabil meski perkembangan terus berjalan.

Perkembangan yang cepat dan pertumbuhan kinerja yang mengalami fluktuatif pada industri perbankan syariah adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Sebagai layaknya suatu industri baru, arah perkembangannya masih terbentang luas. Terlebih keberadaan industri perbankan syariah ini juga sarat dengan moralitas dan nilai-nilai agama, sehingga perkembangannya akan menjadi sebuah refleksi dari upaya implementasi nilai-nilai tersebut kedalam operasional perbankan syariah. Dengan bergitu industri ini membawa dua dimensi sekaligus, yaitu nilai profesional dalam dunia keuangan dan nilai kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah.

Evaluasi kinerja menurut Hameed *et al* (2004) adalah suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang telah disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukuran yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya di masa depan. Evaluasi kinerja perbankan syariah merupakan evaluasi yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat keberhasilan bank pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, laporan berkala bank, kepatuhan terhadap ketentuan, serta aspek lainnya. Di Indonesia kinerja perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, evaluasi kinerja juga dapat dilakukan oleh pihak lain untuk berbagai tujuan.

Hameed *et al* (2004) telah mengembangkan pengukuran baru untuk bank syariah yang disebut *Islamicity Performance Index* sehingga kinerja dari bank

syariah dapat dievaluasi secara keseluruhan. *Islamicity Performance Index* adalah salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh bank syariah. Indeks ini memberikan manfaat untuk membantu *stakeholder* yaitu deposan, pemegang saham, badan keagamaan, pemerintah dan lainnya untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan islam. *Islamicity Performance Index* memiliki beberapa tujuh indikator yaitu *profit sharing ratio* (PSR), *zakat performance ratio* (ZPR), *equitable distribution ratio* (EDR), *directors employess welfare ratio* (DER), *islamic investment vs non islamic investment*, *islamic income vs non islamic income*, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) *index*.

Profit sharing ratio (PSR) merupakan rasio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar bank syariah. *Islamic investment vs non islamic investment* yaitu rasio mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana perbankan syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan dengan transaksi yang mengandung *riba*. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur *riba*. *Zakat performance ratio* merupakan rasio yang membandingkan zakat dengan aktiva bersih. Jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka

pembayaran zakat yang dikeluarkan semakin tinggi pula (Meilani, Andraeny & Rahmayati, 2015).

Equitable distribution ratio yaitu rasio yang mengukur seberapa presentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard*, donasi, beban pegawai, dan lainnya. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor, dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*. *Directors employees welfare ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai (Hameed *et al*, 2004).

Islamic income vs non islamic income merupakan rasio yang membandingkan pendapatan halal dengan total pendapatan (halal dan *non* halal). Dimana nilai yang dihasilkan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Sedangkan *AAOIFI index* mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip yang telah ditetapkan dalam AAOIFI.

Dari uraian diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait pengaruh *islamicity performance index* terhadap kinerja Bank Umum Syariah, namun tidak semua indikator digunakan dalam penelitian. Indikator yang

digunakan hanya *profit sharing ratio*, *islamic investment vs non islamic investment*, dan *zakat performance ratio*. *Equitable distribution ratio* tidak digunakan dalam penelitian ini karena hampir sama dengan *zakat performance ratio* dimana mengukur kinerja sosial. *Islamic income vs non islamic income* tidak digunakan karena berbanding lurus dengan *islamic investment vs non islamic investment*, dimana besarnya hasil dari investasi halal yang dilakukan sama dengan pendapatan halal. Sedangkan *director employess welfare ratio* dan *AAOIFI index* tidak digunakan karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja secara agregat dan merupakan pertimbangan yang bersifat kualitatif (Harianto, 2013).

Dalam penelitian ini *Return on Asset (ROA)* dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan perbankan karena ROA dapat mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset, semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat (Husnan, 1998).

Penelitian mengenai pengaruh *islamicity performance index* terhadap kinerja perbankan syariah, sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Pada variabel *profit sharing ratio* yang dilakukan oleh Khasanah (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, yang berarti semakin meningkat nilai rasio ini, maka kinerja

keuangan pada perbankan syariah juga meningkat. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewanata *et al* (2016), *profit sharing ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja (ROA) yang artinya semakin tinggi nilai *profit sharing ratio*, maka akan menurunkan nilai dari ROA. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* belum efektif dalam menciptakan laba bank.

Pada variabel *islamic investment vs non islamic investment* menurut Falikhatun & Asegaf (2012) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang artinya semakin tinggi nilai *islamic investment vs non islamic investment*, akan meningkatkan kinerja keuangan. Namun berbeda menurut Desiskawati (2015) yang mengungkapkan bahwa *islamic investment vs non islamic investment* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah yang artinya perubahan nilai dari *islamic investment vs non islamic investment* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

Pada variabel *zakat performance ratio* menurut Khasanah (2016) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja yang artinya perubahan nilai pada *zakat performance ratio* tidak mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah. Menurut Dewanata *et al* (2016), *zakat performance ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dengan tingkat pembayaran zakat yang tinggi cenderung akan memperoleh laba yang tinggi pula, sehingga akan meningkatkan kinerja.

Ringkasan *research gap* penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Ringkasan *Research Gap*

No.	Peneliti	Variabel		
		<i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Islamic Investment vs Non Islamic Investment</i>	<i>Zakat Performance Ratio</i>
1	Anita Nur Khasanah (2016)	Positif Signifikan	-	Tidak berpengaruh signifikan
2	Pandu Dewata, Hamidah & Gatot Nazir Ahmad (2016)	Negatif Signifikan	-	Positif Signifikan
3	Rama Primanita Aristy (2016)	Positif Signifikan	Positif Signifikan	Tidak Berpengaruh Signifikan
4	Uswatun Hasanah (2015)	Positif Tidak Signifikan	Positif Signifikan	-
5	Yesi Desiskawati (2015)	Tidak Berpengaruh Signifikan	Tidak Berpengaruh Signifikan	Tidak Berpenaruh Signifikan
6	Asrori (2014)	Positif Signifikan	-	Positif Signifikan
7	Falikhhatun & Assegaf (2012)	Positif Signifikan	Positif Signifikan	-

Sumber: Data diolah (2017)

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hameed *et al* (2004) dan beberapa peneliti lainnya. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini lebih menekankan pada pengukuran kinerja dengan *islamicity performance index* saja dengan variabel *profit sharing ratio*, *islamic investment vs non islamic incesment*, dan *zakat performance ratio*, serta pengukuran kinerja menggunakan profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh BUS dengan periode penelitian 2011 sampai 2015.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena belum banyak yang meneliti tentang *islamicity performance index* di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh *islamicity performance index* terhadap kinerja perbankan syariah. Oleh

karena itu penulis mengambil judul “**Pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap Kinerja pada Bank Umum Syariah**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *islamic investment vs non islamic investment* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah *zakat performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui apakah *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah.
- 2 Untuk mengetahui apakah *islamic investment vs non islamic investment* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah.
- 3 Untuk mengetahui apakah *zakat performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan dapat menjadi bahan kajian berkaitan tentang pengukuran kinerja pada Bank Umum Syariah.
2. Bagi pihak manajemen perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbankan agar tetap menjaga konsistensi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Bagi pihak investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja perbankan syariah sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.5 Landasan Teori

2.1.1 *Signaling Theory*

Signaling theory adalah teori yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Signal yang baik akan direspon dengan baik juga oleh pihak lain. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam mengambil keputusan investasi (Sunardi, 2010). Menurut Susilowati (2011) *signaling theory* menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagaimana manajer perusahaan. Namun dalam kenyataannya manajer sering memiliki informasi lebih dari investor, hal ini disebut informasi asimetris.

Menurut Sari & Zuhrotun (2006) *signaling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya laporan asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor.

Teori ini juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan signal kepada pengguna laporan keuangan. Signal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun

pihak yang berkepentingan. Signal yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi melalui akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain (Susilowati, 2011).

Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satunya dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada *signaling theory*, adapun motivasi manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat memberikan signal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan akan memberikan signal pertumbuhan deviden maupun perkembangan harga saham perusahaan.

Implikasi *signaling theory* pada penelitian ini adalah didasarkan pada bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan signal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak perusahaan dapat mengelola aset secara efisien, semakin efisien pengelolaan aset suatu perusahaan, berarti sumber daya yang sedikit mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menghasilkan manfaat yang besar. Hal ini secara otomatis akan mengurangi modal perusahaan, namun

meningkatkan laba yang disebabkan karena perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar ROA yang akan diperoleh (Muliawati & Khoeruddin, 2015).

2.1.2 Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Triandaru & Budisantoso, 2006:153). Menurut Sjahdeini (2007:1) bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah. Dari beberapa definisi di atas tentang bank syariah, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan syariat islam sebagaimana diatur dalam Al Quran dan Al Hadist.

Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip syariah. Menurut UU No 21 Tahun 2008 pasal 1, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dalam hal ini MUI yang disebut Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa inilah yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan bank syariah. Menurut

Anshori (2009) dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini mencerminkan dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara tidak adanya unsur *riba* serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Menurut Muhamamad (2005:60) secara umum, tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan. Sedangkan secara khusus diantaranya adalah:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.

2. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan. Apabila keuntungan besar, maka investor juga ikut menikmati dalam jumlah besar.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). ZIS berperan diantaranya untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

Larangan utama dalam operasional perbankan syariah adalah *riba*. *Riba* adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Ascarya, 2011:13). Dalam Al-quran dijelaskan bahwa *riba* dilarang untuk dilakukan. Larangan dalam Al-quran terdapat dalam QS Al- Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah . Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Selain dalam Al-quran, dalam hadist juga dijelaskan larangan melakukan *riba*, salah satunya dalam HR Muslim No. 2971 dalam kitab Al-Masaqqah yang artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-kudri bahwa Rasulullah saw bersabda, Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”.

Hadist ini menjelaskan bahwa perbuatan *riba* adalah perbuatan yang salah baik bagi penerima maupun pemberi. Hadist ini juga menjelaskan agar segala sesuatu dilakukan dengan adil sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan atas kegiatan tersebut (Antonio, 2001).

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Prakteknya dalam perbankan syariah, awalnya sebagai akad amanah dalam rangka mengakomodasi uang “tabungan” nasabah yang ada di bank dengan alasan untuk menghindari *riba*. Namun mengingat fungsi perbankan sebagai lembaga mediasi permodalan, sehingga sangat mungkin uang yang

tersimpan digunakan untuk tujuan investasi atau pembiayaan. Dengan praktek ini pihak bank mendapatkan keuntungan, maka bank sukarela memberikan sebagian keuntungannya kepada nasabah (Afandi, 2009:199).

Sedangkan prinsip *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Akad *mudharabah* dalam perbankan syariah diterapkan pada produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana, pihak perbankan bisa berperan sebagai pengelola dana, yang nantinya akan memberikan sebagian dari hasil keuntungan yang diperoleh. Sedangkan pada produk pembiayaan, pihak perbankan berperan sebagai pemodal yang nantinya akan menerima bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola usaha (Afandi, 2009:111).

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana atau pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil (Pariyanto, 2008:32).

Prinsip jual beli terdiri atas *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli. *Salam* adalah

akad pesanan dengan pembayaran didepan dan barang diserahkan di kemudian hari. Sedangkan *istishna* adalah akad yang mengandung permintaan agar produsen membuatkan suatu barang dengan ciri-ciri tertentu. Prinsip sewa (*ijarah*) yaitu akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Prinsip bagi hasil yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *musyarakah* dan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama. Akad *mudharabah* modalnya berasal dari satu orang sedangkan akad *musyarakah* berasal lebih dari satu orang (Afandi, 2009:101).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka (Pariyanto, 2008:32-33).

c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain adalah *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa) (Pariyanto, 2008:52).

2.1.3 *Islamicity Performance Index (IPI)*

Islamicity performance index merupakan suatu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga

mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*) yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dengan ini perusahaan mampu mengungkapkan tanggungjawab sosialnya. Indikator *islamicity performance index* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Profit Sharing Ratio (PSR)

Salah satu tujuan utama dari bank syariah adalah bagi hasil, sehingga penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan tersebut melalui *profit sharing ratio*. Pendapatan bagi hasil ini diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melaksanakan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Akad *mudharabah* dalam perbankan syariah ditetapkan pada produk penghimpunan dana (tabungan berjangka dan tabungan khusus) dan pada produk pembiayaan (modal kerja) (Afandi, 2009:102).

Hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama dengan kedua belah pihak atau lebih, yang membedakan akad ini memiliki spesifikasi seperti porsi modal, model pembagian keuntungan/kerugian, keterlibatan para pihak dalam pengelolaan. Nilai keadilan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* terletak pada keuntungan dan pembagian risiko sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional dan sebaliknya jika mengalami

kerugian. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebenarnya akad yang paling ideal dalam transaksi muamalah, karena akan menjamin pihak yang terlibat dalam akad untuk memperoleh porsi yang adil dari transaksi bisnis yang dilakukan (Afandi, 2009:119).

Kelebihan dari pembiayaan ini adalah pihak bank (sebagai pemodal) akan menerima peningkatan keuntungan bagi hasil apabila pengelola modal mendapatkan keuntungan yang besar. Pihak bank (sebagai pengelola modal), apabila dana yang terhimpun melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* tinggi, maka penyaluran dana dan investasi yang telah direncanakan kemungkinan tercapai akan semakin tinggi. Namun perbankan harus selektif dan hati-hati untuk memilih partner usaha yang benar-benar amanah, jujur, usaha yang halal, dan menguntungkan. Karena orang yang memiliki sifat seperti inilah akad ini akan berjalan baik. Pihak yang berakad dituntut untuk selalu berpegang teguh pada informasi yang jujur dan apa adanya, transparan dalam menyediakan laporan keuangan, jauh dari kecurangan, serta manajerial yang rapi. Mengingat jika dilihat dari sisi risikonya, pembiayaan ini dapat dikatakan sebagai akad bisnis yang berisiko tinggi (Afandi, 2009:135).

Secara umum pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan oleh bank syariah, hanya negara tertentu saja yang sudah mampu menempatkan pembiayaan pada porsi tertinggi dari pembiayaan keseluruhan. Sebagai contoh pada negara Sudan dengan ditetapkannya sistem ekonomi islam secara penuh, menjadikan pangsa pembiayaan bagi hasil mencapai 28,9% pada tahun 2003, sementara pembiayaan

murabahah mencapai 44,7%. Prestasi ini merupakan pencapaian terbaik dibandingkan perbankan syariah di negara lain (Ascarya, 2011:140).

Rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil merupakan fenomena global termasuk di Indonesia. Hal ini karena pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang tinggi terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi, meskipun pembiayaan bagi hasil merupakan ciri khas perbankan syariah (Muda & Ismail, 2010).

Pembiayaan bagi hasil merupakan esensi pembiayaan syariah, sehingga lebih cocok menggiatkan sektor rill, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antar pemodal dengan pengusaha. Rasio pembiayaan bagi hasil digunakan untuk mengukur besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing* (Asrori, 2014). Menurut Hameed *et al* (2004) karena sasaran utama Bank Syariah adalah *profit sharing*, maka sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana bank syariah telah mencapai sasaran ini. Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan. Total pembiayaan mencakup transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli dan pinjam-meminjam. Dengan demikian semakin besar hasil rasio ini maka kontribusi bank syariah untuk pengembangan sektor usaha dan pembangunan ekonomi umat semakin besar (Yuliani, 2012).

b. *Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio (IIR)*

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No. 21 Tahun 2008).

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah karena didalam harta terdapat zakat dengan nominal tertentu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak. Jika harta tersebut didiamkan, maka lama-lama harta tersebut akan termakan zakatnya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan zakat, kecuali keuntungan (Aristy, 2015).

Dalam industri perbankan, investasi dapat disebut aktiva produktif, yakni penanaman pada bank syariah dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, dan penempatan pada Bank Syariah. Melalui rasio investasi islam dapat diketahui besarnya dana bank syariah yang ditempatkan dalam surat berharga atau non syariah dari keseluruhan surat berharga yang dimiliki oleh bank syariah. Oleh karena itu, rasio investasi islam dapat digunakan sebagai salah satu indikator pemenuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu terhindar dari *riba*. Apabila investasi halal lebih besar daripada investasi non halal, maka pendapatan halal akan semakin meningkat karena pendapatan dari investasi non halal akan masuk pada pendapatan non halal yang dialokasikan sebagai dana kebajikan (Falikhatun & Assegaf, 2012).

c. **Zakat Performance Ratio (ZPR)**

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Anjuran mengeluarkan zakat dalam Al quran terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 267 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mencincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi islam sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga *Baitul Maal*. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumen mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat (Ascarya, 2011:11).

Hameet *et al.* (2004) menyatakan kinerja bank islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *earning per share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan bank syariah sebagai badan usaha yaitu 2,5% dari aktiva bersih yang dimiliki. Bank syariah wajib mengeluarkan zakatnya apabila harta yang dimiliki mencapai 653 kg gabah atau 524 kg beras (Peraturan

Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014). Sehingga apabila bank memiliki aset bersih yang tinggi, maka semakin tinggi pula zakat yang harus dibayarkan (Hameed *et al*, 2004).

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang memenuhi standar dan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau *General Accepted Accounting Prinsiple* (GAAP) (Fahmi, 2013). Kinerja keuangan merupakan aktivitas untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan lainnya (Sawir, 2005).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangan pada periode tertentu dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan.

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja dilakukan pula untuk menekan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behavior*) dan untuk mendorong perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta imbal balik

yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda karena bergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Menurut Fahmi (2013) ada lima tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh

Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ada dua yaitu *time series analysis* dan *cross sectional approach*. *Time series analysis* yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode dengan tujuan agar terlihat secara grafik. Sedangkan *cross sectional approach* yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat digunakan satu kesimpulan yang menyatakan

posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

Pada tahap ini dilakukan penafsiran untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala yang dialami oleh perbankan tersebut. Selain itu, dari perbandingan tersebut dapat juga diketahui penyebab dari permasalahan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah

Setelah ditemukan permasalahan yang dihadapi, maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Untuk mengetahui prestasi yang dicapai perusahaan perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Dalam mengevaluasi atau menilai kinerja perusahaan yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dalam hal ini investor, para manajer, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Mereka akan menilai perusahaan dengan ukuran keuangan tertentu sesuai dengan tujuan. Kinerja keuangan dinilai dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan atas kegiatan keuangan perusahaan. Setiap kegiatan yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat dilihat pada laporan keuangan. Informasi terkait posisi keuangan perusahaan, laba rugi perusahaan, arus kas perusahaan, perubahan modal perusahaan, dan informasi lain terkait kinerja keuangan perusahaan yang bersifat finansial dapat dilihat pada laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak berkepentingan. Laporan keuangan yang dibuat oleh

perusahaan memuat informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan laporan perusahaan dapat dilihat kondisi perusahaan sesungguhnya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan laba perusahaan, kinerja manajemen dan kondisi aset perusahaan (Khasanah, 2016).

Salah satu cara dalam mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk mendapatkan *revenue* atau *profit* pada jangka waktu tertentu dengan menggunakan tenaga kerja, aset, dan modal. Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang dalam hal ini berorientasi pada profit motif atau keuntungan yang diraih oleh perusahaan tersebut.

Menurut Suryani (2011) *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurut Pandia (2012:71) ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki bank. ROA dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan

rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dampak akhirnya peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Anita Nur Khasanah (2016)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Islamicity</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Independen: - <i>Intellectual Capital</i> - <i>Profit sharing ratio</i> - <i>Zakat performance ratio</i> - <i>Equitable distribution ratio</i> - <i>Islamic income vs non islamic income</i> Variabel Dependen: - ROA	- Terdapat pengaruh positif signifikan <i>Intellectual Capital</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia - Terdapat pengaruh signifikan <i>profit sharing ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia - Tidak terdapat pengaruh signifikan <i>equitable distribution ratio</i> , <i>islamic income vs non islamic income</i> , dan <i>Islamic income vs non islamic income</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia
2	Pandu Dewatanata, Hamid, Gatot Nazir Ahmad (2016)	<i>The Effect of intellectual Capital and Islamicity Performance Index to The Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010 – 2014 periods</i>	Variabel Independen: - <i>Intellectual Capital</i> - <i>Profit sharing ratio</i> - <i>Zakat performance ratio</i>	- <i>Intellectual capital</i> dan <i>zakat performance ratio</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA - <i>Profit sharing ratio</i> memiliki pengaruh negatif signifikan

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil
			- <i>Equitable distribution ratio</i> Variabel Dependen: - ROA	terhadap ROA - <i>Equitable distribution ratio</i> memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA
3	Ian Azhar & Arim Nasrim (2016)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan <i>Non Performing Finance</i> terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 – 2014)	Variabel Independen: - Pembiayaan Jual Beli - Pembiayaan Bagi Hasil - NPF Variabel Dependen: - ROA	- Pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas - Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas - NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
4	Yuni Umi Listiani, Neneng Nurhasanan & Eva Misfah Bayuni (2016)	Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> terhadap Profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah	Variabel Independen: - <i>Profit sharing ratio</i> - <i>Zakat performance ratio</i> - <i>Equitable distribution ratio</i> - <i>Islamic investment vs non islamic investment</i> - <i>Islamic income vs non islamic income</i> Variabel Dependen: - ROA	- Tidak ada pengaruh antara <i>Profit sharing ratio</i> , <i>Zakat performance ratio</i> , <i>Equitable distribution ratio</i> , <i>islamic investment vs non islamic investment</i> , <i>Islamic income vs non islamic income</i> terhadap profitabilitas

Sumber: Data diolah (2017)

2.3 Kerangka Berfikir

Tujuan utama suatu perusahaan tidak lain untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi perusahaan. Dengan berbagai variasi metode dalam meningkatkan laba bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Hameed *et al.* (2004) menyatakan bahwa sebagai salah satu lembaga bisnis islam, bank

syariah tidak hanya wajib melaporkan informasi mengenai kinerja ekonomi bank syariah tetapi juga informasi mengenai prestasi bank dalam memenuhi pelaporan keuangan yang benar dan memadai sesuai dengan kepatuhan syariah serta kepedulian sosial dan lingkungan secara keseluruhan kepada para *stakeholder*. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA.

2.3.1 Pengaruh PSR terhadap Kinerja Keuangan

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu tujuan bank syariah, sehingga penting untuk diidentifikasi sejauh mana bank telah mencapai tujuan tersebut. *Profit sharing ratio* didapatkan dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad kerjasama dalam pembiayaan dimana pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, begitupun apabila terjadi kerugian dalam melakukan usaha, maka kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing pihak. Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan. Total pembiayaan mencakup transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, dan multijasa. Semakin meningkatnya pembiayaan bagi hasil, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah juga meningkat. Meningkatnya pendapatan bank syariah mengindikasikan adanya peningkatan laba, sehingga kinerja bank syariah juga meningkat. Oleh karena itu PSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

2.3.2 Pengaruh IIR terhadap Kinerja Keuangan


Dalam industri perbankan, investasi dapat disebut aktiva produktif, yakni seperti penanaman pada bank syariah dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia. Melalui rasio investasi islam dapat diketahui besarnya dana bank syariah yang ditempatkan dalam surat berharga atau non syariah dari keseluruhan surat berharga yang dimiliki oleh bank syariah. Oleh karena itu, rasio investasi islam dapat digunakan sebagai salah satu indikator pemenuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu terhindar dari *riba*. Pendapatan dari investasi islam akan masuk dalam pendapatan islam, sedangkan pendapatan dari investasi non islam akan dialokasikan sebagai dana kebajikan. Semakin meningkat investasi islam yang dilakukan bank syariah, mengindikasikan semakin tinggi juga pendapatan islam yang diperoleh Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan islam, akan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu IIR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

2.3.3 Pengaruh ZPR terhadap Kinerja Keuangan

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam islam. Kinerja bank syariah harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net aset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Sehingga apabila bank memiliki aktiva bersih yang tinggi,

maka semakin tinggi pula zakat yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi bank syariah dalam membayar zakat, mengindikasikan semakin besar aktiva yang dimiliki Bank Syariah. Hal ini menunjukkan semakin besar membayar zakat, akan meningkatkan kinerja bank syariah. Oleh karena ini ZPR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Sumber: Data diolah (2017)


Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Profit sharing ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

- H2 : *Islamic investment vs non islamic investment* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah
- H3 : *Zakat performance ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *profit sharing ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2015. Artinya apabila *profit sharing ratio* meningkat, maka akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* belum efektif dalam menciptakan laba bank.
2. Variabel *islamic investment vs non islamic investment* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2015. Artinya kenaikan pada rasio investasi islam akan meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Meningkatnya investasi islam akan meningkatkan pula pendapatan halal yang didapat. Semakin besar pendapatan halal yang didapat, akan meningkatkan keuntungan (laba) yang diperoleh Bank Umum Syariah sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan.
3. Variabel *zakat performance ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2015. Artinya besar kecilnya *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel independen yang terdapat dalam *Islamicity Performance Index* karena dalam penelitian ini variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 25,13%.
2. Bagi Bank Umum Syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada tingginya pembiayaan bagi hasil, akan tetapi mempertimbangkan prosedur pembiayaan bagi hasil juga mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah.
3. Bagi Investor, diharapkan dapat lebih memperhatikan dalam menentukan strategi investasi, khususnya dalam menempatkan modal yang dimiliki dengan melihat kinerja Bank Umum Syariah melalui tingkat rasio dari beberapa periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M.Yazid. (2009). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Aristy, Rama Primanita. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 6 No. 1.
- Azhar, Ian & Nasrim, Arim. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Non Performing Finance* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2014). *Jurnal Akuntansi Riset*. Vol. 5 No. 6.
- Desiskawati, Yesi. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan Islamic Performance Index terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia). *Skripsi*. Malang: Fakultas UIN Maliki Malang.
- Dewanata, P., Hamidah & Ahmad, G.N. (2016). The Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index to the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*. Vol. 7 No. 2.
- Fahmi, Irham. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

- Falikhatun, & Assegaf, Yasmin Umar. (2012). Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *CBAM-FE*. Vol. 1 No. 1.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., & Dwi Ratmono. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, Shahul., Wirman, Ade., Alrazi, Bakhtiar., Nazli, Mohd., & Pramono, Sigit. (2004). Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. *Proceeding of the Second Conference on Administrative Science, Meeting the Challenges of the Globalization Age*. Dahrnan, Saudi Arab.
- Hariato, Nanda. (2013). Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Sugeng. (2016). Profitability Identification of National Banking Through Credit, Capital, Capital Structure, Efficiency, and Risk Level. *Jurnal Dinamika Manajemen*. Vol. 7 No. 1.
- Hasanah, Uswatun. (2015). Kepatuhan Prinsip – Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Kesehatan Financial pada Bank Umum Syariah. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Junaedi, Achmad Tavip. (2012). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Keadilan dan Kepuasan Nasabah terhadap Bank Syariah. *Tesis Ilmu Manajemen*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Khasanah, Anita Nur. (2016). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nominal*. Vol. 5 No. 1.

- Listiani, Y.U. Nurhasanah, N & Bayuni, E.M. (2016). Pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap Profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah Periode 2011-2014. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Meilani, S.E.R., Andraeny, D., & Rahmayati, A. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Muda, Ruhaini, and Ismail, Abdul Ghafar. (2010). Profit – Los Sharing and Value Creation in Islamic Banks. *Journal of Business and Policy Research*. Vol. 5 No. 2.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Muliawati, Sri & Moh Khoruddin. (2015). Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Managemen Analysis Journal*. Vol. 4 No. 1.
- Munawir. (2013). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, Abied Luthfi. (2013). Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio, Return on Asset, Debt to Equity Ratio dan Market Value Added terhadap Harga Saham dalam Kelompok Jakarta Islamic Index. *Management Analysis Journal*. Vol. 2 No. 2.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sawir, Agnes. (2005). *Analisis Kinerja dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2007). *Perbankan islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiri.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sunardi, Harjono. (2010). Pengaruh Penilaian Kinerja dengan ROI dan EVA terhadap Return Saham pada Perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 1.
- Suryani. (2011). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Walisongo*. Vol. 19 No. 1.
- Susilowati, Yeye. 2011. Reaksi Signal Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas terhadap Return Saham Perusahaan. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 No. 1.
- Syukron, Ali. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 1.
- Triandaru, Sigit & Budisantoso, Totok. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yuliani, Sinta. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006-2010. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia Depok.